



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ramli, bertempat tinggal di Dusun Sipungguk Rt.004 Rw.002 Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar - Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Rasit**, bertempat tinggal di Dusun Sipungguk Rt.006 Rw.003 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar - Riau, sebagai **Tergugat I**;
2. **Agus Nawar**, bertempat tinggal di Dusun Sipungguk Rt.004 Rw.002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten kampar - Riau, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Sipungguk**, bertempat tinggal di Dusun Sipungguk Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar-Riau, sebagai **Tergugat III**;
4. **Camat Salo**, bertempat tinggal di Desa Salo Kecamatan Salo kabupaten Kampar - Riau, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Keponakan yang sah atas sebidang tanah Peladang Warisan dari Bapak Lamua' atau Malin Kayo berdasarkan silsilah Adat Melayu desa Sipungguk, yang mana tanah tersebut terletak di desa Sipungguk kecamatan Salo kabupaten Kampar – Riau yang mana memiliki sepadan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lading Liamad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampong Katik Kerayo
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lading H syarif
- Sebelah Selatan kuburan dan tanah Kosong

2. Bahwa tanah peladang warisan dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm.

Lamua' selaku Saudara kandung dari Nenek Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 1927 bapak Lamua' membuat surat keterangan dalam tulisan arab melayu yang dimana dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa jika nanti bapak lamua' meninggal dunia maka tanah warisan tersebut jatuh kepada Leha anak angkat dari bapak Lamua' yang berasal dari negeri Sarawak (Malaysia):

4. Bahwa didalam surat keterangan tersebut juga dinyatakan bahwa jika leha meninggal dunia maka harta warisan tersebut dikembalikan ke tanah adat berdasarkan adat istiadat Melayu dari desa Sipungguk yaitu jatuh kepada Datuk Paduko;

5. Bahwa didalam surat keterangan tersebut juga dinyatakan bahwa tanah warisan tersebut tidak boleh di jual, dan atau digadaikan;

6. Bahwa pada tahun 1943 dibuatlah surat keterangan yang bersegel Belanda, dimana surat keterangan tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut terkait surat yang dikeluarkan pada tahun 1927 dalam tulisan Melayu;

7. Bahwa surat keterangan bersegel Belanda tersebut menjelaskan bahwa jika si Leha meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut dikembalikan kepada kemenakan dari Simalin Kayo yaitu : bapak Basin gelar haji Muhammad Yatim atau kepada bapak Yamin gelar Haji Muhammad Nur yang mana berdasarkan surat keterangan tersebut keduanya merupakan adik beradik suku Melayu banjar Sepungguk negeri Salo;

8. Bahwa penggugat merupakan cucu dari bapak Basin gelar haji Muhammad Yatim, yang merupakan secara silsilah adat negeri Salo merupakan pewaris dari harta warisan alm. Lamua'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak si Leha meninggal dunia, tanah warisan tersebut tidak dikembalikan kepada adat negeri Salo, yang mana berdasarkan surat keterangan tahun 1943 dikembalikan kepada kemenakan dari Alm. Lamua', akan tetapi tanah tersebut tetap sampai saat ini dikuasai oleh anak dan cucu dari Ibuk Leha yaitu Tergugat I.,

10. Bahwa tanah warisan tersebut saat ini sebagian sudah menjadi tanah pemakaman kuburan Adat Sipungguk;

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah warisan tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada Tergugat II sekitar pada September tahun 2018;

12. Bahwa tanah warisan tersebut Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,-;

13. Bahwa penggugat telah melakukan komunikasi kepada tergugat I untuk membicarakan terkait permasalahan tanah warisan tersebut namun Tergugat I tetap tidak mau membicarakan hal tersebut dan tetap menganggap bahwa tanah warisan tersebut tetap milik dari Tergugat I;

14. Bahwa penggugat baru mengetahui sekitar tahun 2018 pada bulan September, bahwa terhadap tanah warisan tersebut telah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipungguk yang mana Nomor Surat keterangan Ganti Rugi tersebut : 593/SKGR/SL/157 dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018;

15. Bahwa Luas tanah tersebut berdasarkan SKGR yang dikeluarkan oleh Desa Sipungguk dan Camat Salo Nomor : 593/SKGR/SL/157 adalah seluas 2.160 M2;

16. Bahwa berdasarkan surat dasar yaitu surat keterangan yang bertulis Arab Melayu tahun 1927 dan serta surat keterangan 1943 yang bersegel belanda dimana dinyatakan bahwa tanah warisan tersebut tidak boleh di jual, dan atau digadaikan, tetapi Pihak Tergugat 1 tetap menjual tanah warisan tersebut kepada Tergugat II.

17. Bahwa surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh desa Sipungguk dapat dinyatakan Batal demi Hukum dikarenakan dasar pembuatan surat



keterangan ganti rugi tersebut tidak ada, karna pihak desa hanya memegang bukti fotocopy surat keterangan Arab Melayu tahun 1927 dan tidak memegang surat keterangan tahun 1943 yang bersegel Belanda,

18. Bahwa pihak desa tidak teliti dalam membaca surat keterangan yang bertulisan Arab Melayu tahun 1927 yang dimana pada surat tersebut jelas dinyatakan bahwa harta warisan tersebut tidak boleh dijual dan atau digadaikan.,

19. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 pihak desa telah memanggil para Pihak untuk melakukan mediasi ataupun pembicaraan terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak menemukan kata sepakat, sehingga pihak desa menyarankan untuk dilakukan penyelesaian perkara ini lewat jalur hukum;

20. Bahwa Tanah warisan tersebut akan dijadikan tanah kuburan Adat oleh Penggugat berdasarkan amanat dari pemuka Adat serta masyarakat desa Sipungguk kecamatan Salo kabupaten Kampar;

21. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tegugat II atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta penentangan terhadap hukum yang berlaku pada Adat di desa Sipungguk, hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan surat keterangan ganti rugi No. 593/SKGR/SL/157 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

22. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah



menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat surat keterangan ganti rugi menjadi atas nama milik Tergugat II. Bahwa dengan terbitnya surat keterangan ganti rugi tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak mengetahui masalah penjualan;

23. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menerbitkan surat keterangan ganti rugi atas tanah sengketa dengan No. 593/SKGR/SL/157 yang diterbitkan tanggal 24 September 2018, tercatat atas nama Agus Nawar, yang terletak di desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebelah Utara: Ladang Haji Syarif, Timur: Kampung Katik Karayo, Selatan: Kuburan dan tanah kosong, Barat lading liamad, berdasarkan surat keterangan arab melayu tahun 1927 dan surat keterangan segel belanda tahun 1943. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

24. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Kecermatan dan Ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah;

25. Bahwa atas tindakan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menerbitkan Surat keterangan ganti rugi tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur Undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



26. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

27. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat IV maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah yang terletak di desa Sipungguk kecamatan Salo kabupaten Kampar – Riau yang mana memiliki sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lading Liamad
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kampong Katik Kerayo
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lading H syarif
 - Sebelah selatan kuburan dan tanah kosong

Yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh desa Sipungguk dan berdasarkan surat dasar Arab Melayu tahun 1927 serta surat segel Belanda 1943 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli tanah peladang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar – Riau;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/skgr/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar – Riau;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat I hadir, Tergugat II hadir, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Afriani Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Ini surat tanah datuk Lamuak Maling Kayo tanah tersebut sudah diberikan / diwasiatkan kepada anak kandungnya Zaleha tahun 1927, Zaleha sudah meninggal tanah tersebut diwasiatkan kepada anak kandung Zaleha yaitu Tuiyam Bin Latif. Ibunda Tuiyam telah meninggal pada tahun 2000 lalu iya wasiatkan kepada 3 orang anaknya yang pertama Idris, yang kedua Rasyid dan yang ketiga Adinda Arsyad. Tanah tersebut sampai saat ini masih diwariskan kepada ke3 anaknya ini. Namun anak pertamanya meninggal atas nama Idris yang masih hidup yaitu Rasyid dan adinda Arsyad. Jadi usia tanah tersebut sudah diwarisi lebih kurang 92 tahun;

Tanah tersebut berukuran 42 x 45 m. Disebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf perkuburan. Sebelah Selatan berbatasan tanah Saimah. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milah. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Obi Labay Saleh;

Nama-nama Ninik Mamak yang ikut menandatangani surat tersebut dari persekutuan lain:

1. Datiok Paduko MogeK
2. Amat Langkang
3. Malin Palito
4. Batiar
5. Berahim
6. Bomban/ Datuaok Bomban
7. Datuok Marajo
8. Datuok Paduko Locan
9. Datuk Laksmana
10. Wakil Kampung



11. Datuok Soli

12. Datuk Paduko

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 22 Agustus 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 29 Agustus 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Bersegel pada tahun 1941, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan masyarakat di sekitar objek perkara yang bersengketa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 593/SKGR/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 yang didasari Surat Keterangan Ganti Rugi No. 590/SKGR/SP/03 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1, P-2, P-3 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **M. Jais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
 - Bahwa posisinya didekat kuburan;
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa adalah tanah H. Muhamad Yatim;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kemenakan dari H. Muhamad Yatim;
 - Bahwa tanah sengketa dahulunya diwakafkan oleh H. Muhamad Yatim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah itu diberikan izin menggunakan kepada ibu Tergugat I, dimana ibu Tergugat I dirawat oleh H. Muhamad Yatim;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta lagi tanah tersebut untuk digunakan sebagai pekuburan suku melayu;
- Bahwa saat ini tanah itu telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

2. **Mislindawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa posisinya didekat kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa itu luas, dan tanah yang dipagar itulah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena bersempadan dengan tanah saksi;
- asal usul tanah sengketa adalah tanah H. Muhamad Yatim dan diwakafkan;
- Bahwa dahulu tanah itu diberikan izin menggunakan kepada ibu Tergugat I, dimana ibu Tergugat I dirawat oleh H. Muhamad Yatim;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta lagi tanah tersebut untuk digunakan sebagai pekuburan suku melayu;
- Bahwa saat ini tanah itu telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat dengan bertuliskan arab melayu, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T.1-1;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;



1. **Nurida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan adalah tanah ladang yang terletak di Desa Sipungguk;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya;
 - Bahwa yang menjadi batas tanah sengketa adalah Jalan Setapak, Kuburan dan tanah kosong pada bagian Selatan;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa awalnya adalah orang tua Tergugat I yang bernama Tuiyam;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan ada suratnya ditandatangani Kepala Dusun;
 - Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut dari orang tua Tergugat I;
2. **Nurina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan adalah tanah ladang yang terletak di Desa Sipungguk;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya;
 - Bahwa yang menjadi batas tanah sengketa adalah Jalan Setapak, Kuburan dan tanah kosong pada bagian Selatan;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa awalnya adalah orang tua Tergugat I yang bernama Tuiyam;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan ada suratnya ditandatangani Kepala Dusun;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 27 September 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;



Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 07 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dan sebaliknya terhadap Tergugat I dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Keponakan yang sah atas sebidang tanah Peladang Warisan dari Bapak Lamua' atau Malin Kayo berdasarkan silsilah Adat Melayu desa Sipungguk, yang mana tanah tersebut terletak di desa Sipungguk kecamatan Salo kabupaten Kampar – Riau yang mana memiliki sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lading Liamad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampong Katik Kerayo
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lading H syarif



- Sebelah Selatan kuburan dan tanah Kosong

2. Bahwa tanah peladang warisan dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm.

Lamua' selaku Saudara kandung dari Nenek Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 1927 bapak Lamua' membuat surat keterangan dalam tulisan arab melayu yang dimana dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa jika

nanti bapak lamua' meninggal dunia maka tanah warisan tersebut jatuh kepada

Leha anak angkat dari bapak Lamua' yang berasal dari negeri Sarawak

(Malaysia):

4. Bahwa didalam surat keterangan tersebut juga dinyatakan bahwa jika Leha meninggal dunia maka harta warisan tersebut dikembalikan ke tanah adat

berdasarkan adat istiadat Melayu dari desa Sipungguk yaitu jatuh kepada

Datuk Paduko;

5. Bahwa didalam surat keterangan tersebut juga dinyatakan bahwa tanah warisan tersebut tidak boleh di jual, dan atau digadaikan;

6. Bahwa pada tahun 1943 dibuatlah surat keterangan yang bersegel Belanda, dimana surat keterangan tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut terkait surat

yang dikeluarkan pada tahun 1927 dalam tulisan Melayu;

7. Bahwa surat keterangan bersegel Belanda tersebut menjelaskan bahwa jika

si Leha meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut dikembalikan kepada

kemenakan dari Simalin Kayo yaitu : bapak Basin gelar haji Muhammad Yatim

atau kepada bapak Yamin gelar Haji Muhammad Nur yang mana berdasarkan

surat keterangan tersebut keduanya merupakan adik beradik suku Melayu

banjar Sepungguk negeri Salo;

8. Bahwa penggugat merupakan cucu dari bapak Basin gelar haji Muhammad

Yatim, yang merupakan secara silsilah adat negeri Salo merupakan pewaris

dari harta warisan alm. Lamua'

9. Bahwa semenjak si Leha meninggal dunia, tanah warisan tersebut tidak

dikembalikan kepada adat negeri Salo, yang mana berdasarkan surat

keterangan tahun 1943 dikembalikan kepada kemenakan dari Alm. Lamua',



akan tetapi tanah tersebut tetap sampai saat ini dikuasai oleh anak dan cucu dari Ibuk Leha yaitu Tergugat I.,

10. Bahwa tanah warisan tersebut saat ini sebagian sudah menjadi tanah pemakaman kuburan Adat Sipungguk;

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah warisan tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada Tergugat II sekitar pada September tahun 2018;

12. Bahwa tanah warisan tersebut Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I berdasarkan surat tanah datuk Lamuak Maling Kayo tanah tersebut sudah diberikan / diwasiatkan kepada anak kandungnya Zaleha tahun 1927, Zaleha sudah meninggal tanah tersebut diwasiatkan kepada anak kandung Zaleha yaitu Tuiyam Bin Latif. Ibunda Tuiyam telah meninggal pada tahun 2000 lalu iya wasiatkan kepada 3 orang anaknya yang pertama Idris, yang kedua Rasyid dan yang ketiga Adinda Arsyad. Tanah tersebut sampai saat ini masih diwariskan kepada ke3 anaknya ini. Namun anak pertamanya meninggal atas nama Idris yang masih hidup yaitu Rasyid dan adinda Arsyad. Jadi usia tanah tersebut sudah diwarisi lebih kurang 92 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa asal usul tanah milik Lamua' atau Malin Kayo;
- Bahwa Penggugat merupakan cucu dari Baasin gelar Hadji Mohamad Jatim, dan Baasin gelar Hadji Mohamad Jatim merupakan kemandakan dari Lamua atau Malin Kayo;
- Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari Tuiyam Bin Latif, dan Tuiyam Bin Latif merupakan anak kandung dari Zaleha/ Leha;
- Bahwa tanah tersebut terletak di desa Sipungguk kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau yang mana memiliki sepadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Lading Liamad
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampong Katik Kerayo



- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Lading H. Syarif
- d. Sebelah Selatan kuburan dan tanah Kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah siapakah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni, saksi M. Jais, dan saksi Mislindawati sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I-1 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Nurida dan saksi Nurina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan bersebel pada tahun 1941 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika si Leha meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut dikembalikan kepada kemenakan dari Simalin Kayo yaitu bapak Basin gelar haji Muhammad Yatim atau kepada bapak Yamin gelar Haji Muhammad Nur yang mana berdasarkan surat keterangan tersebut keduanya merupakan adik beradik suku Melayu banjar Sepungguk negeri Salo dan P-2 tentang Surat Pernyataan masyarakat di sekitar objek yang bersengketa yang pada pokoknya menyatakan pernyataan sah dari masyarakat yang mengetahui dan mengakui bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah Penggugat serta saksi M. Jais yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dimana tanah tersebut milik H. Muhamad Yatim dan diwakafkan kepada Leha / nenek Tergugat I yang berasal dari Brunei Darussalam yang dirawat oleh H. MUhamad Yatim dan objek sengketa itu merupakan tanah yang akan digunakan untuk kuburan umum turunan dari H. Muhamad Yatim, dan saksi Mislindawati yang merupakan sempadan dari tanah objek sengketa, berada di Desa Sipungguk yang merupakan milik dari H. Muhammad Yatim;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Nurida dan saksi Nurina ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1- 1 berupa fotocopy surat yang bertuliskan arab melayu dan keterangan saksi-saksi yaitu Nurida dan Nurina yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I dan telah dijual ke Tergugat II dengan ada surat dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa datuk Lamuak Maling Kayo sudah memberikan / mewasiatkan tanah objek sengketa kepada anak yang diasuhnya yaitu Zaleha tahun 1927 yang berasal dari negeri Sarawak (Malaysia)/ vide bukti surat P-1, yang menyatakan bahwa jika Zaleha/ Leha meninggal dunia maka tanah tersebut dikembalikan ke tanah adat berdasarkan adat istiadat Melayu dari desa Sipungguk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-1 tersebut dinyatakan bahwa tanah sawah peladangan tersebut tidak boleh diberikan kepada anak, dan menurut adat yang akan menerima tanah tersebut adalah Kemenakan dari si Malin Kayo yaitu Baasin gelar Hadji Mohamad Jatim dan Djamin gelar Hadji Mohamad Noer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan warga masyarakat persukuan melayu desa Sipungguk yang ikut dalam proses penyelenggaraan persoalan / sengketa tanah warisan atas nama Ramli menyatakan bahwa tanah tersebut telah lama diwakafkan untuk pekuburan masyarakat persukuan melayu dan tanah warisan tersebut terletak di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang pernah ditempati oleh ibu Tergugat I;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk*



ste/sel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan proses peralihan haknya yaitu Penggugat merupakan cucu dari Basiin gelar haji Muhamad Yatim, bahwa tanah sawah peladangan tersebut tidak boleh diberikan kepada anak, dan menurut adat yang akan menerima tanah tersebut adalah kemenakan dari si Malin Kayo yaitu Baasin gelar Hadji Mohamad Jatim sebaliknya terhadap Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan obyek sengketa karena tidak disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa, maka beralasan hukum memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau, maka terhadap petitum pada poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Bahwa terhadap petitum poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 diketahui diatas tanah obyek sengketa terdapat pagar kawat berduri yang dibangun oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pada pokok permasalahan Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah menurut hukum terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau;

Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat II yang menguasai lahan obyek sengketa, serta memagar dengan kawat berduri serta perbuatan Tergugat II yang memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan SKGR yang diperoleh dari Tergugat I dan diterbitkan oleh Tergugat III, Tergugat IV telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat III, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah obyek sengketa juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II telah dinyatakan melanggar hak subyektif dari Penggugat selanjutnya perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah obyek sengketa juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian maka terhadap Tergugat I s/d IV haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat I s/d IV telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka terhadap Petitum gugatan pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya oleh karena terhadap kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka terhadap petitum pada poin 4, 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum pada poin 9 menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit vorbaar bij voraad) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya dan Tergugat I adalah sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat konvensi pada poin 8 beralasan hukum untuk dikabulkan

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.

(RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah yang terletak di desa Sipungguk kecamatan Salo kabupaten Kampar – Riau yang mana memiliki sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lading Liamad
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kampong Katik Kerayo
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lading H syarif
 - Sebelah selatan kuburan dan tanah kosong

Yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh desa Sipungguk dan berdasarkan surat dasar Arab Melayu tahun 1927 serta surat segel Belanda 1943 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Jual Beli tanah peladang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar – Riau;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/skgr/SL/157 diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 dikeluarkan oleh Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar – Riau;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.966.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh kami, Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meni Warlia, S.H., M.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, II, III dan IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Riska Widiani, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.966.000,00;

(dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)